



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi seluas–luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong;
- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN BUPATI REJANG LEBONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG
PENETAPAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan DPRD.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- f. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- g. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- h. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di Kabupaten Rejang Lebong.

- i. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (4) Rincian dari setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - d. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan;
 - f. Koperasi , Usaha kecil dan menengah;
 - g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Pelayanan Pertanahan;
 - i. Perencanaan Pembangunan dan Statistik;
 - j. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - l. Lingkungan Hidup;
 - m. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - n. Arsip dan Kepustakaan;
 - o. Penanaman Modal ; dan
 - p. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 4

- (1) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 - b. Kehutanan dan Perkebunan ;
 - c. Peternakan dan Perikanan ;
 - d. Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - e. Pertambangan dan Energi;

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dapat menjadi kewenangan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan meliputi kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan;
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya maka Pemerintahan Daerah dapat :
 - a. Menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. Menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan;
- (2) Penugasan dan / atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- (3) Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah juga dapat :
- a. Menyyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - b. Menyyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Semua ketentuan Peraturan Daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang mengatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, wajib untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 12 Juni 2008

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
pada tanggal 12 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

TARMIZI USULUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2008 NOMOR 20 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH., M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2008
TANGGAL 12 JUNI 2008

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

A. BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pendidikan	a. Kebijakan dan Standar	1) Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. 2) Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 3) Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten. 4) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan nonformal. 6) Penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 8) Penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 9) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 10) Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 11) Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	b. Pembiayaan	1) Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2) Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
	c. Kurikulum	1) Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2) Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 3) Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4) Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 6) Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 7) Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 8) Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 9) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
	d. Sarana dan Prasarana	1) Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2) Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3) Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
	e. Pendidikan dan Tenaga	1) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Kependidikan	dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten. 4) Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 6) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
	f. Pengendalian Mutu Pendidikan i) Penilaian Hasil Belajar	1) Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten. 3) Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten. 4) Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten. 5) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten. 6) Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal. 7) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 8) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 9) Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 10) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.
2. Kepemudaan	a. Kebijakan	1) Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. 2) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. 3) Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. 4) Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. 5) Kemitraan dan kewirausahaan. 6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). 7) Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. 8) Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. 9) Peningkatan sarana dan prasarana. 10) Pengembangan jaringan dan sisten informasi. 11) Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. 12) Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. 13) Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	b. Pelaksanaan	1) Pelaksaksanaan aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. 2) Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten. 3) Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. 4) Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. 5) Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		internasional.
	c. Koordinasi	1) Koordinasi antar dinas instansi terkait. 2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. 3) Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.
	d. Pembinaa dan Pengawasan	1) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. 2) Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 3) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. 4) Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 5) Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. 7) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 8) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
3. Olahraga	a. Kebijakan	1) Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. 2) Penyelenggaraan keolahragaan. 3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 4) Pengelolaan keolahragaan. 5) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. 6) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 7) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 8) Pendanaan keolahragaan. 9) Pengembangan IPTEK keolahragaan. 10) Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. 11) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		olahraga. 12) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. 13) Pengembangan manajemen olahraga. 14) Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. 15) Pengembangan IPTEK olahraga. 16) Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. 17) Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. 18) Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. 19) Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. 20) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. 21) Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. 22) Kriteria lembaga keolahragaan. 23) Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	b. Pelaksanaan	1) Pelaksanaan Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. 2) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota. 3) Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional. 4) Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. 5) Pendanaan keolahragaan. 6) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 7) Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	c. Koordinasi	1) Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. 2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. 3) Koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	d. Pembinaan dan Pengawasan	1) Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 2) Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. 3) Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. 4) Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. 5) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota. 6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. 7) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. 8) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. 9) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. 10) Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. 11) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana

B. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Upaya Kesehatan	a. Pencegahan dan	1) Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Pemberantasan Penyakit	kabupaten. 2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten. 3) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten. 4) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.
	b. Lingkungan Sehat	1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten. 2) Penyehatan lingkungan.
	c. Perbaikan Gizi Masyarakat	1) Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten. 3) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten. 3) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten. 4) Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6) Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	a. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1) Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2) Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	a. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1) Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2) Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten. 3) Pelatihan teknis skala kabupaten. 4) Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. 5) Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	a. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1) Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten. 2) Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. 3) Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4) Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5) Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 6) Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7) Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1) Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten/kota.
6. Manajemen Kesehatan	a. Kebijakan	1) Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten. 2) Pengelolaan surkesda skala kabupaten. 3) Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
	c. Kerjasama Luar Negeri	1) Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
	d. Peningkatan Pengawasan dan	1) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Akuntabilitas	
	e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	2) Pengelolaan SIK skala kabupaten.

C. BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Sosial	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		provinsi dan/atau nasional.
	b. Perencanaan	1) Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.
	c. Kerjasama	1) Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.
	d. Pembinaan	1) Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten. 2) Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3) Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4) Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
	e. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1) Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
	f. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1) Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 2) Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
	g. Pelaksanaan Program/ Kegiatan	1) Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
	h. Pengawasan	1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.
	i. Pelaporan Pelaksanaan Program	1) Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
	j. Sarana dan Prasarana	1) Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
	k. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial	1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2) Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3) Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	l. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	1) Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
	m. Penganugeraha Tanda Kehormatan	1) Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2) Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
	n. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten. 2) Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten. 3) Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 4) Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
	o. Penanggulangan Korban Bencana	1) Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.
	p. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)	1) Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 2) Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
	q. Undian	1) Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten/kota bila diperlukan. 2) Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
	r. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu	1) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
	s. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak	1) Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.
2. Tenaga Kerja	a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 3) Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 5) Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
	b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 3) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 5) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.
	c. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten. 2) Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten. 3) Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten. 4) Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 5) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.
	d. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten. 3) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten. 4) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 5) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten. 6) Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten. 7) Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten. 8) Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten. 9) Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten. 10) Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). 11) Penerbitan SPP AKL skala kabupaten. 12) Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten. 13) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten. 14) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 15) Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten. 16) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 17) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		teknologi tepat guna skala kabupaten. 18) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
	e. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1) Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten. 2) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten. 3) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten. 4) Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten. 5) Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI. 6) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten. 7) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten. 8) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 9) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten. 10) Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten. 11) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
	f. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1) Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten. 2) Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten. 3) Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. 4) Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. 5) Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 6) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten. 7) Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten. 8) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten. 9) Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten. 10) Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten. 11) Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur. 12) Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten. 13) Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten. 14) Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten. 15) Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten. 16) Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi. 17) Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.
	g. Pembinaan Ketenagakerjaan	1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 2) Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		ketenagakerjaan skala kabupaten. 3) Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 4) Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 5) Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. 6) Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 7) Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 8) Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 9) Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 10)Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 11)Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 12)Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 13)Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 14)Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 15)Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
3. Transmigrasi	a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		ketransmigrasian skala kabupaten. 3) Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 4) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5) Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 6) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
	b. Pembinaan SDM Aparatur	1) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 2) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 3) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten. 5) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
	c. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	1) Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten. 2) Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 3) Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 4) Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 5) Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 6) Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		skala kabupaten. 7) Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 8) KIE ketrasmigrasian skala kabupaten. 9) Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 10) Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 11) Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain. 12) Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 13) Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 14) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten. 15) Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah. 16) Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten. 17) Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten. 18) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
	d. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1) Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten. 2) Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 3) Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 4) Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 5) Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 6) Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten. 7) Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten. 8) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
	e. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten. 2) Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 3) Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 4) Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten. 5) Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten. 6) Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 7) Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 8) Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten. 9) Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. 10) Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. 11) Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. 12) Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. 13) Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		penempatan transmigrasi. 14) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

D. PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Perhubungan	a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		6) Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7) Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8) Pembangunan terminal angkutan barang. 9) Pengoperasian terminal angkutan barang. 10) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 11) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12) Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 14) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 15) Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. 16) Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17) Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18) Pemberian izin usaha angkutan barang. 19) Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten. 20) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 21) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. 22) Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten. 23) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. 24) Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten. 25) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 26) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 27) Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kabupaten. 28) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda kabupaten bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan perizinan angkutan umum. 29) Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten. 30) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 31) Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 32) Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten. 33) Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 34) Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 35) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 36) Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
	b. Perkeretaapian	1) Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. 2) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten. 3) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa. 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten. 5) Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 6) Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten. 7) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten. 8) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 9) Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		10) Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten. 11) Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten. 12) Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten. 13) Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
	c. Bandar Udara	1) Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3) Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.
2. Komunikasi dan Informatika	a. Pos	1) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3) Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	b. Telekomunikasi	1) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten. 3) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4) Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2) Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten. 3) Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). 4) Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5) Pemberian izin instalansi genset.
	d. Sarana Penyiaran	1) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2) Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	e. Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2) Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	f. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1) Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
	g. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
	h. Diseminasi Informasi	1) Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	i. Kemitraan Media	1) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

E. BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pekerjaan Umum	a. Sumber Daya Air	1) Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2) Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 4) Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 5) Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 6) Pembentukan komisi irigasi kabupaten. 7) Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 8) Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 9) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 10)Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten. 11)Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten. 12)Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten. 13)Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 14)Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 15)Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 16)Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten. 17)Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. 18)Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 19)Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 20)Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.
	b. Bina Marga	1) Pengaturan jalan kabupaten. 2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 3) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/ desa. 4) Penetapan status jalan kabupaten/ desa.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/ desa. 6) Pembinaan jalan kabupaten. 7) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/ desa. 8) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 9) Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/ desa. 10) Pembangunan jalan kabupaten. 11) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/ desa. 12) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/ desa. 13) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/ desa. 14) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/ desa. 15) Pengawasan jalan kabupaten. 16) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/ desa. 17) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/ desa.
	c. Perkotaan dan Perdesaan	1) Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2) Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. 3) Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten. 4) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. 5) Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 6) Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten. 7) Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. 8) Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 9) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 10) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	d. Air Minum	1) Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten. 2) Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 3) Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4) Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. 5) Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten. 6) Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. 7) Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 8) Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM. 9) Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 10) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 11) Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten. 12) Penanganan bencana alam tingkat kabupaten. 13) Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 14)Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 15)Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	g. Drainase	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2) Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 3) Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten. 4) Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 5) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten. 6) Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten. 7) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten. 8) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten. 9) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	h. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten. 2) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten. 3) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten. 4) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten. 6) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 7) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 8) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
	i. Permukiman Kumuh	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 2) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 3) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten. 4) Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa. 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 6) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten. 7) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	j. Pembangunan Kawasan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 3) Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 5) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten. 6) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	k. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1) Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3) Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		4) Penyelenggaraan IMB gedung. 5) Pendataan bangunan gedung. 6) Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 8) Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 9) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 10) Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 11) Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 12) Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 13) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 14) Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 15) Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	I. Jasa Konstruksi	1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 2) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 3) Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 4) Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 5) Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		6) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. 7) Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. 8) Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 9) Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
2. Penataan Ruang	a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. 2) Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3) Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4) Penetapan kawasan strategis kabupaten.
	b. Pembinaan	1) Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2) Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3) Pendidikan dan pelatihan. 4) Penelitian dan pengembangan. 5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten. 6) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7) Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
	c. Perencanaan Tata Ruang	1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). 2) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 3) Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
	d. Pemanfaatan Ruang	1) Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang. 2) Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 3) Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4) Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5) Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6) Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 8) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. 9) Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten
	e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 3) Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5) Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6) Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
	f. Pengawasan	1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.
3. Perumahan	a. Pembiayaan Pembangunan Baru/ Perbaikan	1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2) Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4) Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6) Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		penyelenggaraan rumah sewa. 7) Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik 8) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 9) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	b. Pembinaan Perumahan Formal (Pembangunan Baru/ Perbaikan/ Pemanfaatan)	1) Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 2) Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 3) Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten. 4) Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten. 5) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 6) Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 7) Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 8) Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten. 9) Melaksanakan hasil sosialisasi. 10)Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 11)Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 12)Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten. 13)Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 14)Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten. 15)Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten. 16)Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. 17)Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 18)Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum. 19)Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan. 20)Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 21)Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. 22)Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten. 23)Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 24)Penetapan harga sewa rumah. 25)Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten. 26)Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 27)Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 28)Pengelolaan PSU bantuan pusat. 29)Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		30) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 31) Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 32) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus
	c. Pembinaan Perumahan Swadaya (Pembangunan Baru/ Pemugaran/ Perbaikan/ Perluasan/ Pemeliharaan/ Pemanfaatan)	1) Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2) Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. 3) Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	d. Pengembangan Kawasan	1) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan. 2) Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten). 3) Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4) Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		6) Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	e. Pengelolaan Kawasan Skala Besar/ Khusus	1) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar/ khusus. 2) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar/ khusus di wilayahnya. 3) Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar/ khusus di wilayahnya. 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar/ khusus di wilayahnya. 5) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar/ khusus di wilayahnya.
	f. Keterpaduan Prasarana Kawasan	1) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3) Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	g. Keserasian Kawasan	1) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2) Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3) Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	h. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan (Pembangunan Baru/ Pemugaran/ Perbaikan/ Perluasan/ Pemeliharaan/ Pemanfaatan)	5) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 1) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9) Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10) Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		13) Fasilitas penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	i. Pembinaan Teknologi Industri (Pembangunan Baru/ Pemugaran/ Perbaikan/ Pemeliharaan/ Pemanfaatan)	1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3) Fasilitas pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	j. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya (Pembangunan Baru/ Pemugaran/ Perbaikan/ Perluasan/ Pemeliharaan/ Pemanfaatan)	1) Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6) Fasilitas peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

F. BIDANG KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Koperasi	a. Kelembagaan Koperasi	1) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2) Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten (Tugas Pembantuan). 3) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten. 4) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten. 5) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten. 6) Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten. 7) Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten (Tugas Pembantuan).
	b. Pemberdayaan Koperasi	1) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah. 2) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten. 3) Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten. 4) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya. 6) Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten. 7) Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten. 8) Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.
	c. Pemberdayaan UKM	1) Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten, meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan, dan perlindungan. 2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. 3) Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.
	d. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi	1) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten.
2. Perindustrian	a. Perizinan	1) Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3) Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
	b. Usaha Industri	1) Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
	c. Fasilitas Usaha Industri	1) Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten.
	d. Perlindungan Usaha Industri	1) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.
	e. Perencanaan dan Program	1) Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri. 3) Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
	f. Pemasaran	1) Promosi produk industri kabupaten.
	g. Teknologi	1) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten. 2) Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3) Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
	h. Standarisasi	1) Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten. 2) Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.
	i. Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten. 2) Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
	j. Permodalan	1) Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten.
	k. Lingkungan Hidup	1) Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten. 2) Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten.
	l. Kerjasama Industri	1) Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten. 2) Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten. 3) Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.
	m. Kelembagaan	1) Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten. 2) Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	n. Sarana dan Prasarana	1) Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
	o. Informasi Industri	1) Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten/kota dan pelaporan kepada provinsi.
	p. Pengawasan Industri	1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.
	q. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.
3. Perdagangan	a. Perdagangan Dalam Negeri	1) Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten. 2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten. 3) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4) Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten. 5) Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten. 6) Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten. 8) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten. 9) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten. 10) Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11) Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten. 12) Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten. 13) Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. 14) Pendaftaran dan pengembangan LPKSM. 15) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 16) Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 17) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 18) Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten. 19) Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten. 20) Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten. 21) Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten. 22) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten. 23) Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten. 24) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten. 25) Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.
	b. Metrologi Legal	1) Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten. 3) Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4) Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten. 6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7) Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
	c. Perdagangan Luar Negeri	1) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2) Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten. 3) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4) Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten. 7) Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : a) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi. b) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8) Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten. 9) Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10) Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk. 11) Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12) Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		13)Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14)Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15)Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten. 16)Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
	d. Kerjasama Perdagangan Internasional	1) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan regional. 3) Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4) Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.
	e. Pengembangan Ekspor Nasional	1) Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten. 2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.
	f. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang	1) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

G. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pendaftaran Penduduk	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	b. Sosialisasi	1) Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	c. Penyelenggaraan	1) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi : a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK). b) Pendaftaran perubahan alamat. c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia. d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara. e) Pendaftaran pindah datang Antarnegara. f) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara. g) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan. h) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk. i) Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	d. Pemantauan dan Evaluasi	1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	f. Pengawasan	1) Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
2. Pencatatan Sipil	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	b. Sosialisasi	1) Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.
	c. Penyelenggaraan	1) Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota meliputi : a) Pencatatan kelahiran. b) Pencatatan lahir mati c) Pencatatan perkawinan. d) Pencatatan perceraian. e) Pencatatan kematian. f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak. g) Pencatatan perubahan nama. h) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan. i) Pencatatan peristiwa penting lainnya. j) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta. k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil. l) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	d. Pemantauan dan Evaluasi	1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
	e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.
	f. Pengawasan	1) Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	b. Sosialisasi	1) Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	c. Penyelenggaraan	1) Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten. 3) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4) Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5) Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten. 6) Pembangunan bank data kependudukan kabupaten. 7) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 8) Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 9) Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 10) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten. 11) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	d. Pemantauan dan Evaluasi	1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	f. Pengawasan	1) Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
4. Perkembangan Kependudukan	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten. 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten.
	b. Penyelenggaraan	1) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. 2) Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
	c. Pemantauan dan Evaluasi	1) Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
	d. Pengawasan	1) Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
5. Perencanaan Kependudukan	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
	b. Penyelenggaraan	1) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 3) Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten. 4) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 5) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 6) Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.
	c. Pemantauan dan Evaluasi	1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
	d. Pengawasan	1) Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

H. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pelayanan Pertanahan	a. Izin Lokasi	1) Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2) Kompilasi bahan koordinasi. 3) Pelaksanaan rapat koordinasi. 4) Pelaksanaan peninjauan lokasi. 5) Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. 6) Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. 7) Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 8) Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten. 9) Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
	b. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1) Penetapan lokasi. 2) Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Pelaksanaan penyuluhan. 4) Pelaksanaan inventarisasi. 5) Pembentukan Tim Penilai Tanah. 6) Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7) Pelaksanaan musyawarah. 8) Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10) Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		11) Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.
	c. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1) Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2) Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3) Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4) Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5) Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
	d. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1) Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
	e. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1) Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia. 2) Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3) Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4) Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia. 5) Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6) Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
	f. Penetapan Tanah Ulayat	1) Pembentukan panitia peneliti. 2) Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 3) Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4) Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 5) Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		6) Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
	g. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1) Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2) Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3) Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4) Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5) Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
	h. Izin Membuka Tanah	1) Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2) Pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. 3) Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten. 4) Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah (Tugas Pembantuan).
	i. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten	1) Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. 2) Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : a) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b) Rencana Tata Ruang Wilayah. c) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. 3) Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4) Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5) Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6) Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7) Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8) Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati. 9) Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10) Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

I. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	a. Perumusan Kebijakan	1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten. 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. 3) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4) Pelaksanaan SPM kabupaten. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 7) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 8) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 9) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 10) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 11) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 12) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten. 13) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten. 14) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 15) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 16) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 17) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
	b. Bimbingan, Konsultasi, dan	1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Koordinasi	skala kabupaten. 2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 3) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 4) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 5) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. 7) Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. 8) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa. 9) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 10) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa. 11) Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 12) Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 13) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 14) Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 15) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
	c. Monitoring dan Evaluasi	1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten. 2) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kecamatan/desa. 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
2. Statistik	a. Kebijakan	1) Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
	b. Sensus	1) Pemberian dukungan penyelenggaraan sensus skala kabupaten.
	c. Survei Antar Sensus	1) Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten.
	d. Survei Berskala Nasional	1) Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
	e. Survei Sosial dan Ekonomi	1) Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
	f. Statistik Sektor	1) Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
	g. Statistik Khusus	1) Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

J. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
------------	------------------	--

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4) Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	c. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1) Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten. 2) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3) Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1) Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 3) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten. 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.
	e. Keuangan dan Aset Desa	1) Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 2) Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 3) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
	f. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1) Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 3) Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2) Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
	b. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1) Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 2) Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
	c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
	d. Pelatihan Masyarakat	1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 2) Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
	e. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
	f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 2) Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2) Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
	b. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 2) Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
	c. Pemberdayaan Perempuan	1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
	d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
	f. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.
	b. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
	c. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 3) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
	d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
	e. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 3) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
	f. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	a. Kebijakan	1) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.
	b. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 2) Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.
	c. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 2) Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
	d. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	1) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 2) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
	e. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1) Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten. 2) Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten. 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
	f. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1) Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. 3) Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

K. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pemberdayaan Perempuan	a. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1) Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten. 2) Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten. 4) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten. 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten. 6) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten. 7) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten. 8) Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.
	b. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1) Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten. 2) Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten. 3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten. 4) Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten. 5) Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten. 6) Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	c. Perlindungan Anak	1) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2) Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 3) Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten. 4) Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	d. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1) Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 3) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
	e. Data dan Informasi Gender dan Anak	1) Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional. 2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 3) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 4) Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. 5) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 6) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.
2. Keluarga Berencana	a. Pelayanan Keluarga	1) Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Berencana dan Kesehatan Reproduksi	penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 3) Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten. 4) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 5) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 6) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 7) Pemantauan tingkat drop out peserta KB. 8) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 9) Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 10) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 11) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 12) Pembinaan penyuluh KB. 13) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 14) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten. 15) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten. 16) Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten. 17) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten. 18) Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
	b. Kesehatan Reproduksi Remaja	1) Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten. 3) Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten. 4) Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 5) Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 6) Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten. 7) Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten. 8) Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		9) Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 10) Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 11) Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
	c. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1) Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 3) Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 4) Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten. 5) Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten. 6) Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 7) Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 8) Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten. 9) Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten. 10) Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten. 11) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	d. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1) Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 3) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 4) Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. 5) Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. 6) Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 7) Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. 8) Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 9) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jaringan medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. 10) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. 11) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. 12) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. 13) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. 14) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. 15) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten. 16) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 17) Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten. 18) Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		19)Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
	e. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten. 3) Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten. 4) Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten. 5) Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. 6) Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 7) Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 8) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
	f. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1) Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 3) Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 4) Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 5) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 6) Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 7) Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. 8) Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. 9) Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	g. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten. 2) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten. 3) Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten. 4) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
	h. Pembinaan	1) Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

L. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten. 2) Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kabupaten. 4) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten. 5) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten. 6) Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7) Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1) Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2) Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.
	c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1) Pengelolaan kualitas air skala kabupaten. 2) Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten. 3) Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten. 4) Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten. 5) Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6) Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten. 8) Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9) Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	d. Air Limbah	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2) Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten. 3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4) Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten. 5) Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 6) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten. 7) Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. 8) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM. 9) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten. 10) Penanganan bencana alam tingkat lokal. 11) Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten. 12) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten. 13) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
	e. Pengelolaan Kualitas Udara dan Penegndalian Pencemaran Udara	1) Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 2) Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten. 4) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 5) Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	f. Persampahan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten. 3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4) Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten. 5) Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten. 6) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten. 7) Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten. 8) Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten. 9) Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten. 10) Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten. 11) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	g. Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan	1) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2) Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. 3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
	h. Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Produksi Biomassa	1) Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2) Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4) Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
	i. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten. 2) Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten. 3) Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.
	j. Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dan Standar kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	1) Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.
	k. Pengembangan Perangkat	1) Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten. 2) Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3) Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	l. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	1) Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.
	m. Pendidikan dan Pelatihan	1) Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten. 2) Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.
	n. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1) Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.
	o. Penegakan Hukum Lingkungan	1) Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
	p. Perjanjian Internasional di	1) Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten. 2) Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.
	q. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten. 2) Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten. 3) Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.
	r. Laboratorium Lingkungan	1) Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam	a. Keanekaragaman Hayati	1) Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 2) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 3) Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 5) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 6) Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten.

M. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	b. Pelaksanaan Kegiatan	1) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	d. Pengawasan Penyelenggaraan	1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1) Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
2. Kewaspadaan Nasional	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	b. Pelaksanaan Kegiatan	1) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	d. Pengawasan	1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1) Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	b. Pelaksanaan Kegiatan	1) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	d. Pengawasan Penyelenggaraan	1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1) Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
4. Politik Dalam Negeri	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
	b. Pelaksanaan Kegiatan	1) Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	d. Pengawasan Penyelenggaraan	1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1) Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
5. Ketahanan Ekonomi	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
	b. Pelaksanaan Kegiatan	1) Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
	d. Pengawasan Penyelenggaraan	1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1) Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

N. BIDANG ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kearsipan	a. Kebijakan	1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 3) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		4) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 5) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional. 6) Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
	b. Pembinaan	1) Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
	c. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1) Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.
	d. Pengawasan/ Supervisi	1) Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
2. Perpustakaan	a. Kebijakan	2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. 3) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 4) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 5) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 6) Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
	b. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. 2) Pengembangan SDM. 3) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. 4) Kerjasama dan jaringan perpustakaan. 5) Pengembangan minat baca.
	c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1) Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
	d. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 2) Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1) Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

O. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kebijakan Penanaman Modal	a. Kebijakan	1) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal dalam penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup di kabupaten. 4) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal dalam penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan di kabupaten. 5) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal dalam penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten. 6) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal dalam penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. 7) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal dalam usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten. 8) Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	a. Kerjasama Penanaman Modal	1) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten. 2) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
	b. Promosi Penanaman Modal	1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten. 2) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	c. Pelayanan Penanaman Modal	1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 3) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
	d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten. 2) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah.
	e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten. 2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten. 4) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	f. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	1) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

P. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Otonomi Daerah	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten. 2) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 3) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		wilayah kabupaten. 4) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 5) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. 6) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten. 7) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 8) Pengelolaan Database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala kabupaten.
	b. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus	1) Pengusulan penataan daerah skala kabupaten. 2) Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 4) Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 5) Pembentukan kecamatan. 6) Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. 7) Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten. 8) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 9) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. 11) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. 12) Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kabupaten. 13)Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah. 14)Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 15)Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten. 16)Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	c. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL)	1) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD. 2) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. 3) Penyusunan Perda kabupaten. 4) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten/ kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 5) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. 6) Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	d. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	1) Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten. 2) Penerapan SPM kabupaten. 3) Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 4) Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 5) Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 6) Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. 7) Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
	e. Pejabat Negara	1) Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten. 2) Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati. 3) Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		4) Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang perlindungan masyarakat. 5) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten. 6) Pelaksanaan kepolisi-pamongpraja dan PPNS skala kabupaten. 7) Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten. 8) Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten. 9) Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.
	c. Wilayah Perbatasan	1) Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. 2) Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain. 3) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten. 4) Penetapan kebijakan kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten. 5) Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten. 6) Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten. 7) Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 8) Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 9) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten. 10) Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 11) Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	d. Kawasan Khusus	1) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten. 2) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten. 3) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten. 4) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	e. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	kedirgantaraan skala kabupaten. 1) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten. 2) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten. 3) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten. 4) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten. 5) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
3. Administrasi Keuangan Daerah	a. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
	b. Anggaran Daerah	1) Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2) Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten. 3) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten. 4) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5) Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7) Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8) Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten dan desa. 9) Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10) Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	c. Pendapatan dan Investasi Daerah	1) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten. 2) Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3) Fasilitas, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 4) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten. 5) Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 6) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 7) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 8) Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 9) Fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten. 10) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten. 11) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 12) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 13) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 14) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 15) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
	d. Dana Perimbangan DAU, DAK, DBH	1) Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten. 2) Pengelolaan DAU kabupaten. 3) Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten. 4) Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK. 5) Pengelolaan DAK. 6) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 7) Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten. 8) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	e. Pelaksanaan Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban	1) Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa. 2) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Pelaksanaan APBD	kabupaten dan APB desa. 3) Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4) Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5) Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
4. Perangkat Daerah	a. Kebijakan	1) Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten. 2) Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten. 3) Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten. 4) Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten. 5) Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.
	b. Pengembangan Kapasitas	1) Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten. 2) Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	c. Pembinaan dan Pengendalian	1) Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	d. Monitoring dan Evaluasi	1) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2) Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten.
5. Kepegawaian	a. Formasi Pegawai Negeri Sipil	1) Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 2) Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 3) Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
	b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	1) Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten. 2) Usulan penetapan NIP
	c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	1) Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten. 2) Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten. 3) Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai	1) Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Negeri Sipil	
	e. Pendidikan dan Pelatihan	1) Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten. 2) Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten. 3) Pelaksanaan diklat skala kabupaten.
	f. Kenaikan Pangkat	1) Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2) Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1) Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten/kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 2) usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 3) Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.
	h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi	1) Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
	i. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1) Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
	j. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Akibat Tindak Pidana	1) Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil	1) Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.
	l. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil	1) Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten.
	m. Pengawasan dan Pengendalian	1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.
	n. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen	1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Pegawai Negeri Sipil	
6. Persandian	a. Kebijakan	1) Penyelenggaraan persandian skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan palsan skala kabupaten. 3) Penyelenggaraan sissan skala kabupaten. 4) Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.
	b. Pembinaan SDM	1) Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten. 2) Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten. 3) Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	c. Pembinaan Palsan	1) Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten. 2) Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten. 3) Pemeliharaan palsan tingkat O. 4) Penghapusan palsan skala kabupaten.
	d. Pembinaan Sissan	1) Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten. 2) Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten. 3) Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten. 4) Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.
	e. Pembinaan Kelembagaan	1) Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.

Q. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Lahan Pertanian	1) Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten. 2) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten. 3) Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten. 4) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten. 5) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten. 6) Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten. 7) Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten. 8) Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten. 9) Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		10) Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.
	b. Irigasi	1) Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 4) Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 5) Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 6) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	c. Pupuk	1) Bimbingan penggunaan pupuk. 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten. 3) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	d. Pestisida	1) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 3) Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	e. Alat dan Mesin Pertanian	1) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten. 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten. 3) Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4) Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5) Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten. 6) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 7) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 8) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 9) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 10)Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	f. Benih Tanaman	1) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten. 2) Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten. 3) Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten. 4) Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten. 5) Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten. 6) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 7) Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih. 8) Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 9) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 10)Pemberian izin produksi benih. 11)Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 12)Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 13)Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 14)Penetapan sentra produksi benih tanaman. 15)Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16)Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. 17)Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	g. Pembiayaan	1) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
	h. Perlindungan Tanaman	1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 2) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 3) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten. 4) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 5) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten. 6) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 7) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.
	i. Perizinan Usaha	1) Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2) Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
	j. Teknis	1) Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
	k. Pembinaan Usaha	1) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. 2) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		wilayah kabupaten. 4) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 5) Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten. 6) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
	l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 4) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 5) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 6) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
	m. Pemasaran	1) Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2) Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3) Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4) Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
	n. Sarana Usaha	1) Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 2) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1) Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2) Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
2. Ketahanan Pangan	a. Ketahanan Pangan	1) Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2) Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3) Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 4) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5) Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten. 7) Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8) Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten. 9) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 10) Identifikasi kelompok rawan pangan. 11) Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 12) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 13) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14) Informasi harga di kabupaten. 15) Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten. 16) Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17) Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18) Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19) Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		20) Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22) Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten. 23) Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten. 24) Pengembangan "trust fund" di kabupaten. 25) Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan. 26) Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.
	b. Keamanan Pangan	1) Penerapan standar BMR wilayah kabupaten. 2) Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten. 3) Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten. 4) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
3. Penunjang Pertanian	a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1) Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten. 2) Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten. 3) Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten. 4) Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	b. Penyuluh Pertanian	1) Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3) Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. 4) Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5) Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6) Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 7) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten
	c. Penelitian dan Pengembangan	1) Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Teknologi Pertanian	dan pengkajian.
	d. Perlindungan Varietas	1) Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten. 2) Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
	e. Sumber Daya Genetik (SDG)	1) Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2) Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	f. Standarisasi dan Akreditasi	1) Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2) Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3) Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 4) Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5) Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6) Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten. 7) Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 8) Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten. 9) Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10)Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 11)Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten. 12)Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten

R. BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Peternakan dan Kesehatan Hewan	a. Kawasan Peternakan	1) Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten. 2) Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten. 3) Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 4) Pengembangan lahan hijauan pakan. 5) Penetapan padang penggembalaan.
	b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1) Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 4) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 5) Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 6) Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 7) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten. 8) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 9) Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten. 10) Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 11) Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 12) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
	c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1) Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 2) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	d. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1) Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten. 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten. 3) Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten. 4) Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten. 5) Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 6) Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten. 7) Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten. 8) Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten. 9) Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 10) Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		11) Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten. 12) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten. 13) Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten. 14) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten. 15) Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten. 16) Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten.
	e. Pakan Ternak	1) Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten. 2) Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten. 3) Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten. 4) Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten. 5) Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten. 6) Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten. 7) Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 8) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten. 9) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten. 10) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten. 11) Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten. 12) Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten. 13) Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		14)Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten. 15)Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten. 16)Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
	f. Bibit Ternak	1) Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten. 2) Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten. 3) Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten. 4) Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 5) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten. 6) Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten. 7) Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten. 8) Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten. 9) Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten. 10)Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten. 11)Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 12)Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. 13)Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten. 14)Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten. 15)Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten. 16)Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten. 17)Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten. 18)Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten. 19)Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten. 20)Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		21) Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten. 22) Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten. 23) Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten. 24) Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. 25) Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten. 26) Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten. 27) Bimbingan pelaksanaan uji reformasi rekording dan seleksi wilayah kabupaten. 28) Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten.
	g. Pembiayaan	1) Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten. 2) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten. 3) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten. 4) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten. 5) Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.
	h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1) Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 2) Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH. 3) Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 4) Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten. 5) Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 6) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		keswan wilayah kabupaten. 7) Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten. 8) Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten. 9) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 10) Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 11) Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 12) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten. 13) Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 14) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 15) Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 16) Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten. 17) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten. 18) Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 19) Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten. 20) Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). 21) Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. 22) Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 23) Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		24)Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. 25)Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). 26)Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 27)Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 28)Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. 29)Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. 30)Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. 31)Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. 32)Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. 33)Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. 34)Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 35)Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten. 36)Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 37)Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 38)Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. 39)Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. 40)Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten. 41)Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. 42)Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 43)Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. 44)Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
	i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	1) Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten. 2) Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten. 3) Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten. 4) Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten. 5) Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 6) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten. 7) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten. 8) Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten. 9) Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah kabupaten. 10)Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 11)Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu. 12)Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 13)Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 14)Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	j. Perizinan/ Rekomendasi	1) Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten. 2) Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3) Pemberian izin praktek dokter hewan. 4) Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		5) Pendaftaran usaha peternakan. 6) Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten. 9) Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten. 10) Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten. 11) Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten. 12) Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 13) Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 14) Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten. 15) Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten. 16) Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 17) Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten. 18) Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.
	k. Pembinaan Usaha	1) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten. 2) Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 3) Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten. 4) Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten. 5) Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		6) Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. 7) Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. 8) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. 9) Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 10)Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 11)Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 12)Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten. 13)Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten. 14)Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 15)Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
	l. Sarana Usaha	1) Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten. 2) Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
	m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 2) Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten. 3) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten. 4) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 5) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		peternakan wilayah kabupaten.
	n. Pemasaran	1) Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. 2) Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. 3) Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
	o. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan	1) Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten. 2) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten. 3) Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten. 4) Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.
2. Perikanan	a. Umum	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang perikanan. 2) Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 3) Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 4) Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 5) Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 6) Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten. 7) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten. 8) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten. 9) Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten. 10) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten. 11) Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten. 12) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		13) Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 14) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten. 15) Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten. 16) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten. 17) Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten. 18) Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan kabupaten. 19) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di wilayah perairan kabupaten. 20) Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
	b. Perikanan Tangkap	1) Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten. 2) Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten. 3) Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten. 4) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten. 5) Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten. 6) Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten. 7) Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten. 8) Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 9) Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	c. Perikanan Budidaya	1) Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2) Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar. 3) Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4) Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar. 5) Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6) Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7) Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9) Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10) Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11) Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12) Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13) Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten. 14) Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15) Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16) Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18) Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten. 19) Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20) Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21)Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22)Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan kabupaten.
	d. Pengawasan dan Pengendalian	1) Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2) Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4) Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5) Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6) Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
	e. Pengolahan dan Pemasaran	1) Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2) Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3) Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4) Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5) Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6) Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.
	f. Penyuluhan dan Pendidikan	1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di kabupaten. 2) Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kabupaten. 3) Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kabupaten.

S. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kehutanan	a. Inventarisasi Hutan dan Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, serta Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	1) Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten. 2) Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur. 3) Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru
	b. Penatagunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1) Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. 2) Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan
	c. Rencana Pengelolaan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	1) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP. 2) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. 3) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
	d. Rencana Pengelolaan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	1) Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 2) Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi. 3) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
	e. Rencana Pengelolaan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan	1) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Lindung (KPHL)	2) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL. 3) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
	f. Rencana Kerja Usaha Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	1) Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 2) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 3) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
	g. Penataan batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	1) Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten. 2) Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
	h. Rencana Pengelolaan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1) Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK. 2) Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK. 3) Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
	i. Rencana Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru	1) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten. 2) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten. 3) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
	j. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Taman Hutan Raya	1) Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	dan Hutan Kota	2) Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten. 3) Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
	k. Rencana Kehutanan dan Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)	1) Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten. 2) Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
	l. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi	1) Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. 2) Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
	m. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung	1) Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. 2) Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
	n. Industri Pengolahan Hasil Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	1) Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu. 2) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten
	o. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan	1) Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.
	p. Rencana dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove	1) Penetapan lahan kritis skala kabupaten. 2) Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3) Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten. 4) Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten. 5) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 6) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
	q. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Areal Bencana Alam	1) Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan. 2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.
	r. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan	1) Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
	s. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha kehutanan	1) Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
	t. Pembenihan Tanaman Hutan	1) Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
	u. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru	1) Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten.
	v. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar	1) Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	w. Lembaga Konservasi	1) Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.
	x. Perlindungan Hutan, Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1) Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten. 2) Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten. 3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.
	y. Penyuluhan Kehutanan	1) Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
	z. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Bidang Kehutanan	1) Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten. 2) Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.
2. Perkebunan	a. Lahan Perkebunan	1) Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 2) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. 3) Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. 4) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten. 5) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 6) Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 7) Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten. 8) Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 9) Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
	b. Pemanfaatan Air untuk	1) Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	Perkebunan	2) Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4) Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5) Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 6) Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	c. Pupuk	1) Bimbingan penggunaan pupuk. 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten. 3) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	d. Pestisida	1) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 2) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 3) Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 4) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	e. Alat dan Mesin Perkebunan	1) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten. 2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten. 3) Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4) Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5) Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten. 6) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		7) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 8) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. 9) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 10) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	f. Benih Perkebunan	1) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten. 2) Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten. 3) Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 4) Pemantauan benih impor wilayah kabupaten. 5) Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten. 6) Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten. 7) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 8) Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. 9) Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. 10) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 11) Pemberian izin produksi benih perkebunan. 12) Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 13) Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 14) Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 15) Penetapan sentra produksi benih perkebunan. 16) Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 17) Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. 18) Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	g. Pembiayaan	1) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		2) Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
	h. Perlindungan Perkebunan	1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 2) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 3) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten. 4) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 5) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten. 6) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 7) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten. 8) Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
	i. Perizinan Usaha	1) Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten. 2) Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.
	j. Teknis Budidaya	1) Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten.
	k. Pembinaan Usaha	1) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. 2) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten. 3) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten. 4) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 5) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
	l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 2) Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten. 3) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 4) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 5) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 6) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten
	m. Pemasaran	1) Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten. 2) Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 3) Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4) Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
	n. Sarana Usaha	1) Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 2) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
	o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1) Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten. 2) Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten.

T. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Kebudayaan dan Pariwisata	a. Kebijakan Umum	1) Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		skala kabupaten. 2) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 3) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 4) Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.
2. Kebudayaan	a. Kebijakan	1) Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 2) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten. 5) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 6) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten. 7) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 8) Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten. 9) Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 10) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		11) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 12) Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten. 13) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten. 14) Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten. 15) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 16) Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten. 17) Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten. 18) Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten. 19) Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten. 20) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. 21) Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. 22) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten. 23) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 24) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		25) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten. 26) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 27) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 28) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 29) Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten. 30) Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten. 31) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. 32) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten. 33) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten. 34) Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten. 35) Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 36) Penetapan BCB/situs skala kabupaten. 37) Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten. 38) Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 39) Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten. 40) Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
	b. Pelaksanaan	1) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		skala kabupaten dalam : a) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. c) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. d) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. e) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten dalam : a) Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten. e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. f) pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. 3) Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten. 4) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten. 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten. 6) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 7) Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten. 8) Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. 9) Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten. Fasilitas organisasi/lembaga perfilman di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		10)Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten. 11)Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. 12)Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi. 13)Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten. 14)Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten. 15)Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten. 16)Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. 17)Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten. 18)Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. 19)Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten. 20)Pemetaan sejarah skala kabupaten. 21)Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten. 22)Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten. 23)Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten. 24)Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten. 25)Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 26)Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 27)Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 28)Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten. 29)Registrasi museum dan koleksi di kabupaten. 30)Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
3. Pariwisata	a. Kebijakan	1) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten. a) RIPP kabupaten. b) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten. f) Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten. g) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten. h) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten. i) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. 2) Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten. 3) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 4) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.
	2) Pelaksanaan	1) Penyelenggaraan promosi skala kabupaten : a) Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b) Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		c) Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten. d) Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten. e) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten. f) Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2) Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten. 3) Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten.

U. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pertambangan	a. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah	1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2) Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		3) Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten. 4) Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten. 5) Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6) Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8) Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten. 9) Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten. 10) Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten. 11) Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten. 12) Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten. 13) Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten. 14) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten. 15) Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten. 16) Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten. 17) Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten.
	b. Geologi	1) Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten. 2) Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten. 3) Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten. 4) Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten. 5) Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten. 6) Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 7) Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten. 8) Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 9) Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 10) Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.
2. Energi	a. Ketenagalistrikan	1) Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2) Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten. 3) Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten. 4) Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten. 5) Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten. 6) Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten. 7) Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh kabupaten. 8) Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh kabupaten. 10) Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten.
	b. Minyak dan Gas Bumi	1) Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2) Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten. 3) Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas. 4) Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten. 5) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten. 6) Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. 7) Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). 8) Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
3. Sumber Daya Manusia Pertambangan dan Energi	a. Tenaga Fungsional	1) Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten. 2) Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten. 3) Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten. 4) Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		fungsi kabupatén
	b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1) Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM. 2) Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsi tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupatén.

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

